



P U T U S A N

NOMOR : 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. Wahyudin Akbar ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur/Tanggal lahir : 5 April 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok S Nomor 1,
Jalan Pemuda Kelurahan Jati, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai PT Pertamina (Persero);
Pendidikan : S-1 (ITB);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 (Pertama);

Hal. 1 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 04 Oktober 2017 No. 287/Pen.pld/TPK/2017/PT.DKI. sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2017 ;
8. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 November 2017 No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017 No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tertanggal 26 Januari 2018, Nomor 018/PT.B/TAH.SUS/PP/ 2018/MAS. sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. PRK : PDS-14/0.1.14/Ft.1/04/2017, tanggal 09 Juni 2017 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar yang diangkat sebagai Sekretaris Yayasan Pertamina atau *Pertamina Foundation* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts.P-007/K10220/2011-S8 Tanggal 4 Januari 2011 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) tahun 2010 tanggal 12 Januari 2011 sekaligus merangkap jabatan selaku *Direktur Greenlife* (Periode bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012) sebagai

Hal. 2 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Program Gerakan Menabung Pohon tahun 2012, bersama-sama dengan Saksi Nina Nurlina Purnomo selaku Direktur Yayasan Pertamina (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2014, bertempat di Kantor *Pertamina Foundation* di Jalan Sinabung II Terusan Simprug Raya Kawasan Pertamina Learning Centre Simprug Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, telah melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut berupa *penyalahgunaan dana kegiatan Corporate Social Responsibility PT Pertamina (Persero) dalam Program Gerakan Menanam 100 Juta Pohon pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Pertamina (Persero) memiliki lembaga sosial bernama Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 Tanggal 1 April 1987 yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YKPP Tahun 2010 Nomor 09 Tanggal 12 Januari 2011, YKPP resmi berganti nama menjadi *Pertamina Foundation* yang berkiprah di bidang sosial kemanusiaan dan lebih berfokus pada bidang pendidikan, lingkungan hidup termasuk memelopori penghijauan lahan tidur sekaligus dengan menetapkan kepengurusan sebagai berikut:

Pembina : Karen Agustian (Ketua)
Federic, S.T Siahaan, Edi Setianto, Ir. M.Djaelani
Sutomo, Waluyo, Rukmi Hadimartini, Mohamad Afdal
Bahaudin (sebagai anggota)
Pengawas : Ir. Ahmad Bambang (Ketua)
Ir. Toharso, dan Dr.Ir Salis Subri Aprilian (sebagai
anggota)
Pengurus : Nina Nurlina Pramono (Ketua),
Wahyudin Akbar (Sekretaris),
Drs.Agus Baharudin, AK (Bendahara).

Hal. 3 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan *President Director & CEO* Pertamina Nomor Kpts-38/C00000/2011-SO tanggal 12 Juli 2011 memberlakukan struktur organisasi *Executive Board Pertamina Foundation* dari Ketua yang dijabat oleh Nina Nurlina Purnomo menjadi "*Head of Pertamina Foundation*", dari Sekretaris yang dijabat oleh Terdakwa Wahyudin Akbar menjadi "*Chief Administration And Supporting*", dan dari bendahara yang dijabat oleh Agus Baharudin menjadi "*Chief Of Finance Officer*".
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 35 Undang undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan bahwa :
 - 1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam dan diluar Pengadilan.
 - 2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
 - 3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
 - 4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar.
 - 5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
- Bahwa PT Pertamina (Persero) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau selanjutnya disebut CSR (*corporate social responsibility*) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatan PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat dan lingkungan. Salah satu bentuk kegiatan CSR PT Pertamina (Persero) adalah menanam 100 juta pohon berupa tanaman keras yang bernilai ekonomis tinggi setelah 3 tahun dengan memanfaatkan lokasi lahan tidur.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan CSR termasuk dalam menentukan mitra yang akan melaksanakan kegiatan CSR, PT

Hal. 4 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) sudah memiliki Pedoman Nomor A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, yang disetujui oleh Toharso selaku Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero) berlaku sejak tanggal 04 Januari 2010 yang telah mengatur tentang Kriteria Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan CSR antara lain dalam BAB II huruf A nomor 4 dan nomor 6 yaitu:

- ✓ Butir 4
 - a. Mitra Kerja adalah pelaksana kegiatan CSR terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga bisnis dan lain-lain, yang memiliki legalitas dan telah memenuhi kriteria *melalui proses evaluasi oleh Fungsi CSR dan fungsi terkait*.
 - b. Mitra Kerja tidak berafiliasi dengan partai baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Pemilihan Mitra Kerja dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Fungsi Pengadaan sesuai sistem tata kerja yang ditetapkan perusahaan.
- ✓ Butir 6 (Seleksi dan Evaluasi Calon Mitra Kerja untuk Pelaksanaan Program CSR) :
 - a. Proposal yang masuk dilakukan seleksi administrasi dan kriteria berdasarkan ketentuan perusahaan.
 - b. Analisis dan atau survei kelayakan mitra kerja dan penerima program dilakukan oleh Fungsi CSR dan Fungsi terkait lainnya.
 - c. Hasil analisis / survei calon mitra kerja dan/atau penerima program dinyatakan layak dan memenuhi kriteria maka permohonan ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013, Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan *Corporate Social Responsibility* Pertamina mengalami revisi Nomor A-001/N00040/2013-S9 Revisi ke--01 yang disetujui oleh saksi Nursatyo Agro selaku *Corporate Secretary* PT Pertamina (Persero) yang mengatur antara lain:
 - ✓ Bab II huruf E terkait tahapan perencanaan kegiatan CSR angka 7 "Persetujuan RKAP CSR oleh Direktur Utama" ;

Hal. 5 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bab III pelaksanaan kegiatan CSR angka 1 huruf b: "Pelaksanaan kegiatan CSR yang tidak terencana / tidak masuk dalam RKAP CSR harus didukung dengan pengajuan proposal resmi";
 - ✓ Bab III huruf A tentang pelaksanaan kegiatan CSR angka 3 huruf c; Mitra kerja sama berupa lembaga memiliki sumber daya yang memadai seperti kompetensi, Sumber Daya Manusia, struktur organisasi, Pengalaman, jejaring badan hukum"
 - ✓ Bab III huruf C tentang Monitoring , Pelaporan Dan Evaluasi, "fungsi CSR / unit operasi/AP harus melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan CSR dengan ketentuan antara lain angka 2, huruf b; pelaporan meliputi realisasi biaya dilengkapi bukti pendukung sah.
- Bahwa sebagai wujud pelaksanaan program CSR PT Pertamina (Persero) maka saksi Ifki Sukarya selaku CSR Manager membuat Memorandum kepada saksi Hari Karyuliarto selaku Corporate Secretary Nomor 1438/N00040/2011-S0 tanggal 11 Nopember 2011 perihal : *Ijin Prinsip Pelaksanaan Program Tabung 100 Juta Pohon* sebagai tindak lanjut hasil *blueprint* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) beserta program-program unggulan TJSL yang telah disusun oleh konsultan kegiatan sosial. Setelah menyetujui memo dengan tulisan "OK" serta memarafnya tanggal 22 Nopember 2011, saksi Hari Karyuliarto bersurat kepada kepada Ketua *Pertamina Foundation* Nomor 839/N00000/2011-S0 tanggal 29 November 2011 perihal : Kerjasama Program TJSL Pertamina – Menabung 100 Juta Pohon sekaligus telah melampirkan TOR dan draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai bahan kajian *Pertamina Foundation*. Tawaran kerjasama saksi Hari Karyuliarto disanggupi dan dinyatakan "berminat" oleh pihak *Pertamina Foundation* melalui surat Nomor 006/PF-DIR/SB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Nina Nurlina Pramono selaku Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation*.
- Bahwa selanjutnya pihak CSR PT Pertamina (Persero) mengundang *Pertamina Foundation* ikut melakukan pertemuan pembahasan penyusunan RKA 2012 yang termasuk membahas kegiatan menanam 100 juta pohon yang dilaksanakan di Hotel Aston Tropicana Bandung tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2011 yang dihadiri juga oleh

Hal. 6 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nina Nurlina dari *Pertamina Foundation*. Sebagai tindak lanjut kesanggupan dan minat dari *Pertamina Foundation* dalam gerakan menabung 100 juta pohon sebagaimana surat Nomor 006/PF-DIR/SB/XII/2011 Tanggal 20 Desember 2011, maka pihak *Pertamina Foundation* termasuk Terdakwa Wahyudin Akbar sebagai Sekretarisnya meskipun tidak memiliki pengalaman dalam hal menanam pohon secara melawan hukum tetap mengajukan surat kepada saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina Nomor 012/PF-DIR/SH/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal : Permohonan Bantuan Pelaksanaan Program Menabung 400.000 Pohon, yang bekerja sama dengan JAUH (Jaringan Untuk Hutan) di Konawe Sulawesi Tenggara dimana kemudian permohonan *Pertamina Foundation* langsung didisposisi “Setuju” oleh saksi Karen Agus Setiawan tanggal 3 Januari 2012. Persetujuan pelaksanaan menanam pohon pada *Pertamina Foundation* oleh Saksi Karen Agustiawan didasarkan pada keputusan Risalah Rapat Direksi Nomor. RRD-01/C00000/2012-SO tanggal 3 Januari 2012 yang dihadiri oleh seluruh Direksi PT Pertamina termasuk Saksi Hari Karyuliarto selaku Corporate Secretary mendengarkan paparan RKA dari *Pertamina Foundation* yang disampaikan oleh Saksi Nina Nurlina. Meskipun ada beberapa masukan dari beberapa Direksi tentang “perlunya persetujuan dari Kementerian BUMN karena dana PKBL bukan berasal dari PT Pertamina (Persero) melainkan Kementerian BUMN”, meminta kembali *Pertamina Foundation* untuk merevisi kembali RKA tahun 2012 sehingga RKA 2012 *Pertamina Foundation* tahun 2012 belum sah karena belum ada persetujuan sebagaimana disepakati oleh pihak PT Pertamina (Persero) dan *Pertamina Foundation* sesuai tertuang dalam Pasal 2 butir 2.2 huruf b & c. Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF, Nomor PT 08/N00000/2012-SO, Nomor PF 12/PF-DIR/SP/V/2012, tanggal 25 Mei 2012 namun akhirnya Direksi PT Pertamina (Persero) secara melawan hukum tetap memutuskan pelaksanaan program dan anggaran CSR untuk bidang lingkungan dan bidang pendidikan sebagian diserahkan pelaksanaannya pada *Pertamina Foundation* tanpa mengikuti proses evaluasi oleh Fungsi CSR dan fungsi terkait dalam pemilihan mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Nomor. A-01/N00600/2009-SO Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010 tentang

Hal. 7 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Kriteria Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan CSR yang berlaku di PT Pertamina termasuk pengalaman yang tidak dimiliki oleh *Pertamina Foundation*.

- Bahwa meskipun penunjukkan *Pertamina Foundation* sebagai mitra kerja dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Nomor.A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010 tentang Kriteria Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan CSR yang berlaku di PT Pertamina (Persero), namun saksi Hari Karyuliato selaku *Corporate Secretary* PT Pertamina (Persero) yang ikut hadir dalam rapat Direksi PT Pertamina (Persero) tanggal 3 Januari 2012 dan bertanggung jawab terhadap program CSR di PT Pertamina (Persero) secara melawan hukum tidak melakukan analisis dan pengkajian kembali terhadap Keputusan Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-01/C00000/2012-S0 tanggal 3 Januari 2012 yang bertentangan dengan dengan Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Nomor.A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010;
- Bahwa *Pertamina Foundation* selanjutnya tanggal 9 Januari 2012 mengajukan Permohonan Bantuan Pelaksanaan Program Menabung 400.000 Pohon melalui surat Nomor 001/PF-DIR/SB/II/2012 disertai dengan surat Nomor. 009/PF-DIR/SB/II/2012 perihal Rencana Kerja & Anggaran Program *Pertamina Foundation* tahun 2012 kepada PT Pertamina (Persero). Meskipun Rencana Kerja & Anggaran Program dari *Pertamina Foundation* tahun 2012 tersebut belum disetujui PT Pertamina (Persero), bahkan belum ada pengantar resmi bertanda tangan Pertamina Foundation disamping cara penunjukkan *Pertamina Foundation* sebagai Mitra Kerja bertentangan dengan Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Nomor A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010 namun saksi Hari Karyuliarto tetap menyetujui memorandum Nomor. 025/N000000/2012-S0 tanggal 18 Januari 2012 yang disusun oleh saksi Ifki Sukarya bersama Saksi Iwan Ridwan Faizal yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) perihal Usulan Skema Pembiayaan CSR (Charity Donation) 2012 dan ke depan, dimana didalamnya terdapat skema pembiayaan Program CSR PT Pertamina (24%), akan digunakan untuk membiayai program CSR PT Pertamina (Persero) yang dikelola atau dikerjasamakan dengan *Pertamina Foundation*. Memorandum Nomor 025/N000000/2012-S0 tanggal 18 Januari 2012 yang kemudian

Hal. 8 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan pernyataan "OK Setuju" diparaf oleh saksi Karen Agustiawan tanggal 19 Januari 2012;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar selaku Pjs. Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation* melaporkan melalui surat kepada saksi Hari Karyuliarto perihal *Progress Menabung 100 Juta Pohon* yang kemudian diikuti dengan surat Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation* Nomor. 009/PF-DIR/SB/II/2012 9 tanggal Februari 2012, perihal Rencana Kerja dan Anggaran Program *Pertamina Foundation* Tahun 2012, dimana disampaikan total nilai Proposal Program Kerja senilai Rp46.850.765.440.00 (*empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan terkait Implementasi Kerjasama Bantuan CSR dengan *Pertamina Foundation* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2012 serta dihadiri juga oleh saksi Ifki Sukarya selaku Manager CSR dan saksi Nina Nurlina selaku Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation*, maka saksi Hary Karyuliarto mengajukan memorandum kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. 120/N00000/2012-SO tanggal 16 Maret 2012 terkait konsep MoU PT Pertamina (Persero) dengan *Pertamina Foundation* tentang Kerjasama Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility & Partnership Program*, yang telah diparaf oleh saksi Hary Karyuliarto selaku Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) serta telah ditandatangani oleh saksi Nina Nurlina selaku Head of *Pertamina Foundation*. Setelah konsep MoU disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) maka akhirnya pihak PT Pertamina (Persero) dan pihak *Pertamina Foundation* yang hanya diwakili oleh Nina Nurlina sendiri secara melawan hukum menandatangani Nota Kesepahaman Nomor Pertamina Nomor.09/C0000/2012-CO dan Nomor *Pertamina Foundation* Nomor.001/PF-DIR/N/XI/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang "Kerjasama Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility and Partnership Program* untuk jangka waktu lima tahun", padahal sesuai Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I Nomor 26 Tanggal 1 April 1987 dalam *Pasal 18 Ayat (1)* "Ketua Umum bersama

Hal. 9 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan” yang mengisyaratkan bahwa didalam bertindak untuk dan atas nama /mewakili Yayasan maka Ketua wajib bersama salah seorang pengurus lainnya ;

- Bahwa berdasarkan Memorandum Corporate Secretary kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Saksi Karen Agustiawan Nomor 185/N00000/2012-SO tanggal 16 April 2012 serta adanya persetujuan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) saksi Karen Agustiawan tanggal 17 April 2012 terkait Pembiayaan Program CSR 2012 yang dilaksanakan oleh *Pertamina Foundation*, telah ditandatangani surat perjanjian pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* program di bidang lingkungan oleh *Pertamina Foundation* Nomor 08/N00000/2012-SO dan Nomor 012/PF-DIR/SP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 antara PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Mochamad Harun selaku Pjs *Corporate Secretary* dan Nina Nurlina Purnomo selaku Head of *Pertamina Foundation* yang menyepakati hal hal antara lain berupa:

- ✓ Biaya pelaksanaan CSR oleh *Pertamina Foundation* tahun 2012 yang berasal dari dana CSR PT Pertamina (Persero) adalah sebesar *Rp46.850.765.440.00 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah)*
- ✓ Mekanisme penyaluran dana dengan metode *advance payment* yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu sebagai berikut.
 - Termin pertama sebesar 60% (*enam puluh persen*) dari total pembiayaan yakni sejumlah *Rp28.110.459.264.00 (dua puluh delapan miliar seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)* belum termasuk pajak untuk pembiayaan program dari bulan Januari – Juni 2012 dan dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan.
 - Termin kedua sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari total pembiayaan yakni sejumlah *Rp18.740.306.176.00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)* belum termasuk pajak,

Hal. 10 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembiayaan program bulan Juli – Desember 2012 yang akan dibayarkan setelah *Pertamina Foundation* melaporkan pelaksanaan program periode bulan Januari – Juni 2012;

- ✓ Apabila ada kelebihan dana maka pihak *Pertamina Foundation* wajib untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada pihak PT Pertamina (Persero) saat perjanjian berakhir.
- ✓ Pelaksanaan program *Pertamina Foundation* dapat menunjuk pihak ketiga namun tanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero) tetap ada pada *Pertamina Foundation*;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan CSR tahun 2012, Terdakwa Ir, Wahyudin Akbar, selain sebagai karyawan PT Pertamina yang diperbantukan sebagai Sekretaris *Pertamina Foundation* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts.P-007/K10220/2011-S8 Tanggal 4 Januari 2011 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) tahun 2010 tanggal 12 Januari 2011 sekaligus merangkap sebagai Direktur Green Life (periode Agustus 2011 s/d Agustus 2012) yang ikut sebagai pelaksana program Gerakan Menabung Pohon, padahal Terdakwa Wahyudin Akbar sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 26 Tanggal 1 April 1987 serta Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 28 April 2009 Nomor 34 pada Pasal 14 butir 8 berbunyi “Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan” sehingga Terdakwa Wahyudin Akbar terikat pada larangan untuk jabatan rangkap sebagai pengurus (Sekretaris *Pertamina Foundation*) dan sebagai pelaksana (Direktur Green Life);
- Bahwa untuk kegiatan menanam pohon tahun 2013 maka *Direktur Umum dan Keuangan Pertamina Foundation* mengirimkan surat Nomor. 001/PF-DUK/SB/II/2012 tanggal 14 Januari 2013, perihal Program Kerjasama CSR Pertamina kepada saksi Ifki Sukarya (CSR Manager PT Pertamina), tentang total nilai Proposal Program Kerja senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Hari Karyuliarto selaku *Corporate Secretary* mengajukan usulan pembiayaan program CSR 2013 melalui mekanisme advance payment dalam 2 (dua) termin pembayaran melalui memorandum kepada Direktur Utama PT

Hal. 11 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) Nomor 148/N00000/2013-SO dimana usulan tersebut di"SETUJU"i oleh saksi Karen Agustiawan tanggal 30 Maret 2013;

- Bahwa setelah pembiayaan sudah disetujui untuk tahun 2013 maka kedua pihak (PT Pertamina (Persero) diwakili oleh Nursatya Argo selaku Corporate Secretary dan *Pertamina Foundation* diwakili oleh Nina Nurlina Purnomo) melakukan perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2013 No. 07/N00000/2013-SO dan No. 071/PF-DIR/SP/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang menyepakati antara lain:*
 - ✓ Biaya pelaksanaan CSR oleh *Pertamina Foundation* tahun 2013 yang berasal dari dana CSR PT Pertamina adalah sebesar *Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);*
 - ✓ Mekanisme penyaluran dana dengan metode *advance payment* yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu sebagai berikut:
 - Termin I (pertama) sebesar 60% dari Total Pembiayaan Program yakni *Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)* belum termasuk pajak, untuk pembiayaan program dari bulan Januari – Juni 2013 dan dibayarkan setelah penandatangan Surat Perjanjian Pelaksanaan
 - Termin II (kedua) sebesar 40% dari Total Pembiayaan Program yakni *Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)* belum termasuk pajak, untuk pembiayaan program bulan Juli – Desember 2013 dan dibayarkan setelah *Pertamina Foundation* melaporkan pelaksanaan program periode bulan Januari – Juni 2013.
 - ✓ Apabila ada kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan program CSR tahun 2013 maka sisa biaya pelaksanaan tersebut dapat dialihkan untuk pelaksanaan program CSR tambahan yang diusulkan secara tertulis oleh *Pertamina Foundation* kepada *pertamina* untuk mendapatkan persetujuan.
 - ✓ Pelaksanaan program *Pertamina Foundation* dapat menunjuk pihak ketiga namun tanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero) tetap ada pada *Pertamina Foundation* .

Hal. 12 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum jangka waktu perjanjian pelaksanaan CSR tahun 2013 berakhir, maka pada tanggal 24 Desember 2013 kedua pihak (PT Pertamina diwakili oleh Saksi Nursatyo Argo selaku Corporate Secretary dan *Pertamina Foundation* diwakili oleh Nina Nurlina Purnomo) melakukan ADENDUM perjanjian pelaksanaan program CSR antara PT Pertamina (Persero) dengan *Pertamina Foundation* Nomor 15/N00000/2013-SO dan Nomor 1083/PF-Dir/IX/SP/2013 dimana disepakati penambahan dana pelaksanaan CSR menjadi Rp137.500.000.000.00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) dengan tiga kali termin pembayaran. Kenyataannya Adendum perjanjian ini tidak dilengkapi dengan rencana kerja/proposal untuk melaksanakan *Addendum*.
- Bahwa penandatanganan perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2013 Nomor 07/N00000/2013-SO dan Nomor 071/PF-DIR/SP/IV/2013 tanggal 25 April 2013 termasuk Addendum* perjanjian pelaksanaan program CSR antara Pertamina dengan *Pertamina Foundation* Nomor 15/N00000/2013-SO dan Nomor 1083/PF-Dir/IX/SP/2013 *hanya ditandatangani oleh Saksi Nina Nurlina sendiri* padahal sesuai Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 Tanggal 1 April 1987 dalam *Pasal 18 ayat (1) "Ketua Umum bersama sama salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan"* yang mengisyaratkan bahwa didalam bertindak untuk dan atas nama /mewakili Yayasan maka Ketua wajib bersama salah seorang pengurus lainnya.
- Bahwa untuk pelaksanaan *Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di bidang Pendidikan dan Lingkungan oleh Pertamina Foundation tahun 2014*, maka kedua pihak (PT Pertamina diwakili oleh saksi Nursatyo Argo selaku Corporate Secretary dan *Pertamina Foundation* diwakili oleh Nina Nurlina Purnomo) melakukan perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2014 Nomor: Nomor PTM 010/N00000/2014-SO, Nomor PF 934/PF-DIR/PK/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang mensepakati antara lain:*

Hal. 13 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



- ✓ Biaya pelaksanaan CSR oleh *Pertamina Foundation* tahun 2013 yang berasal dari dana CSR PT Pertamina adalah sebesar Rp70.000.000.000,00 (*tujuh puluh miliar rupiah*);
- ✓ Mekanisme penyaluran dana dengan metode 2 (dua) termin;
- ✓ Untuk permohonan pembayaran kepada pihak pertama (PT Pertamina), pihak kedua (*Pertamina Foundation*) wajib ajukan surat permohonan yang melampirkan dokumen pendukung antara lain berupa; kuitansi bermaterai cukup, berita acara pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan termin pertama yang telah disetujui.
- ✓ Kewajiban mengembalikan ke pihak pertama apabila ada kelebihan biaya pelaksanaan yang diterima *Pertamina Foundation*.
- Bahwa meskipun RKAP dari *Pertamina Foundation* tahun 2012 belum direvisi dan bahkan belum ditandatangani pengurus *Pertamina Foundation* yang sah namun oleh PT Pertamina (Persero) telah dipakai untuk mencairkan dana CSR dari PT Pertamina (Persero) sebesar dana yang tertuang dalam perjanjian perjanjian yang sudah dibuat dan ditandatangani PT Pertamina (Persero) dan *Pertamina Foundation* sebelumnya;
- Bahwa besarnya dana yang telah diperoleh *Pertamina Foundation* dalam program menabung 100 juta pohon sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 termin pertama adalah sebesar Rp226.350.765.440,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sebagaimana tabel dibawah ini) :

Tanggal	Termin Surat Perjanjian CSR PERTAMINA – PF	Jumlah Dana Diterima oleh PERTAMINA FOUNDATION (Rp)
26/6/2012	Termin I (60%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012-S0 , Tgl 23 Mei 2012	28,110,459,264
1/25/2013	Termin II (40%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012-S0, Tgl 23 Mei 2012	18,740,3 06,176
6/11/2013	Termin I (60% x Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0 , Tgl 25 April	45,000,000,000

Hal. 14 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	
8/20/2013	Termin II (40% x Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0, Tgl 25 April 2013	30,000,000,000
1/30/2014	Addendum - SPK PTM (CSR) - PF No : 15/N00000/2013, Tgl 24 Desember 2013	62,500,000,000
7/10/2014	Termin I (60%) - SPK PTM (PKBL)-PF No : 020/H00000/2013-S0, Tgl 15 Juli 2013	42.,000,000,000
	Jumlah Dana diserahkan	226,350,765,440

- Bahwa dari sejumlah dana yang diserahkan bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility) PT Pertamina (Persero) tersebut setelah diterima oleh *Pertamina Foundation*, maka selanjutnya diposting ke beberapa bidang (program Beasiswa, Program Sekolah Sobat Bumi, Program Soccer School) dan dana yang khusus diperuntukkan bagi Program Gerakan Menabung Pohon (GMP) 100 juta pohon adalah sejumlah Rp155.510.188.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) sebagai berikut:

Tanggal	Termin Surat Perjanjian CSR PERTAMINA – PF	Jumlah Dana Diterima dari PERTAMINA (Rp) (Dana CSR dan PKBL)	Jumlah Dana khusus GMP (Rp) berdasarkan RKA
6/26/2012	Termin I (60%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012-S0, Tgl 23 Mei 2012	28,110,459,264	15.456.112.800
1/25/2013	Termin II (40%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012-S0, Tgl 23 Mei 2012	18,740,306,176	10.304.075.200
6/11/2013	Termin I (60% x	45,000,000,000	25.050.000.000

Hal. 15 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



	Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0 , Tgl 25 April 2013		:
8/20/2013	Termin II (40% x Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0, Tgl 25 April 2013	30,000,000,000	16.700.000.000
1/30/2014	Addendum - SPK PTM (CSR) - PF No : 15/N00000/2013 , Tgl 24 Desember 2013	62,500,000,000	62,500,000,000
10/7/2014	Termyn I SPK PTM-PF tgl 28-8-2014 nomor : PT 010/N00000/2014-S0	42.000.000.000	25.500.000.000
	Jumlah Dana Diterima	(CSR) Rp. 226,350,765,440	155.510.188.000

- Bahwa dana CSR dalam program Gerakan Menabung Pohon 100 juta pohon oleh Pertamina Foundation tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang telah direalisasikan adalah Rp112.487.902.190,00 (*seratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- Bahwa berdasarkan *Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF Nomor 08/N0000/2012-S0, Nomor 012/PF-DIR/SP/V/2012, tanggal 23 Mei 2012* sudah disepakati dan diatur bahwa:
 - ✓ *Pasal 2 butir 2.2 poin 2).* tentang laporan pelaksanaan program periode bulan Januari – Juni 2012, “*termin kedua untuk pembayaran program bulan Juli – Desember 2012 yang akan dibayarkan setelah pihak kedua (Pertamina Foundation),*
 - ✓ *Pasal 3 butir 3.1 huruf c* tentang pelaksanaan program berbunyi “*penunjukkan pihak ketiga tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua dan pihak kedua tetap bertanggung terhadap*

Hal. 16 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuknya”;

Namun kenyataannya *laporan* yang akan dijadikan dasar bagi pihak pertama (PT Pertamina Persero) untuk membayar termin kedua sebesar *Rp18.740.306.176,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)* **oleh** Pengurus *Pertamina Foundation* yaitu saksi Nina Nurlina Purnomo selaku Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation* bersama sama Terdakwa Wahyudin Akbar selaku Sekretaris *Pertamina Foundation* yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan secara melawan hukum dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya apalagi Terdakwa Wahyudin Akbar selaku *Direktur Greenlife yang melaksanakan kegiatan tahun 2012* (padahal Terdakwa Wahyudin Akbar sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I Nomor 26 Tanggal 1 April 1987 serta Tambahan Berita Negara R.I tanggal 28 April 2009 Nomor 34 pada Pasal 14 butir 8 berbunyi “Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan” sehingga Terdakwa Wahyudin Akbar terikat pada larangan untuk jabatan rangkap sebagai pengurus (Sekretaris *Pertamina Foundation*) dan sebagai pelaksana (Direktur *Green Life*). Adapun laporan *Laporan Pelaksanaan Program periode Januari – Juni 2012, yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yaitu:*

- ✓ Pada beberapa wilayah tidak ada penanaman pohon (namun dalam laporan ada penanaman) di Kecamatan Nyalindung Sukabumi, Kecamatan Solor Bondowoso, di Kecamatan Bojong (Desa Cibingbin) Kabupaten Purwakarta.
- ✓ Disemua wilayah-wilayah kabupaten yang ada penanaman pohon namun dalam laporan di mark-up (tidak sama dan jumlah sangat signifikan) (Depok, Sukabumi, Purwakarta, Kebumen, Temanggung, Wonosobo, Yogyakarta (Kulonprogo), Pasuruan Bondowoso).
- ✓ Pohon Pohon milik masyarakat yang sudah ditanam jauh sebelum dilaksanakannya program Gerakan Menabung 100 juta pohon, diklaim sebagai hasil program menabung pohon *Pertamina Foundation*.

Hal. 17 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ FORM-A dan Berita Acara Penanaman yang dijadikan dasar untuk mengklaim dana program yang dibuat oleh para Relawan ada yang dipalsukan (baik isi dan tanda tangan Kepala Desa dan Petani).
- ✓ Data-data lahan penanaman yang ada pada aplikasi *tweetgreen* tidak akurat;
- ✓ Penunjukkan Relawan adalah orang-orang yang memiliki afiliasi (teman dekat/mantan karyawan PT Pertamina (Saksi Auh Solehudin, Harry Krismistianto /Pegawai PT Pertamina yang sudah dipecat) dengan Terdakwa Wahyudin Akbar.
- ✓ Beberapa Relawan (Harry Krismistianto, Irfan Sulistyanto, Sony Swargana) diminta oleh Terdakwa Wahyudin Akbar untuk membuka Rekening atas nama saksi-saksi tersebut, namun untuk masing-masing ATM nya dipegang/dikuasai oleh Terdakwa Ir Wahyudin Akbar dengan tujuan Terdakwa Wahyudin Akbar dapat leluasa meminta dana yang berasal dari kegiatan Gerakan Menanam Pohon CSR PT Pertamina (Persero) yang semestinya masing-masing saksi salurkan sesuai peruntukannya namun malah ditransfer ke rekening saksi untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa Wahyudin Akbar.
- ✓ Beberapa Relawan dari Saksi Aris Siswanto yaitu di daerah Kab.Wonosobo (Wadaslintang) yaitu (Saksi Martono/Relawan), di Kab.Kebumen (Saksi/Relawan Udi Pramono dan Margono) hanya dipinjam KTP nya oleh saksi Aris Siswanto untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengambil uang dari *Pertamina Foundation*, selanjutnya uang-uang tersebut diserahkan kepada Saksi Aris Siswanto (Relawan) dan bukan untuk kegiatan menanam pohon oleh Saksi Martono, Margono, Udi Pramono hanya bertugas untuk membuat Form-A dan Berita Acara Penanaman.
- Bahwa tindakan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar bersama-sama saksi Nina Nurlina Pramono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gerakan menanam pohon dari *Pertamina Foundation* juga diperparah dengan tidak adanya evaluasi atas laporan pihak *Pertamina Foundation* padahal evaluasi laporan sudah menjadi kewajiban pihak Pertamina bahkan Pertamina berhak menghentikan bantuan sebagaimana dimaksud *Pasal 2 butir*

Hal. 18 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. serta Pasal 3 butir 3.4. Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF Nomor 08/N0000/2012-S0, Nomor 012/PF-DIR/SP/IV/2012, tanggal 23 Mei 2012.

- Bahwa untuk kegiatan menanam pohon tahun 2013, Saksi Nina Nurlina Purnomo bersama sama Terdakwa Wahyudin Akbar pihak *Pertamina Foundation* selaku pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program periode Januari - Juni 2013, dimana laporan tersebut akan dijadikan dasar bagi pihak pertama (PT Pertamina Persero) untuk membayar termin kedua sebesar 40 % yaitu Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 2 butir 2.2 angka 2) perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2013 Nomor. 07/N00000/2013-S0 dan Nomor. 071/PF-DIR/SP/IV/2013 tanggal 25 April 2013* namun kenyataannya Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar bersama Saksi Nina Nurlina Pramono selaku pengurus *Pertamina Foundation* secara melawan hukum tidak membuat Laporan Pelaksanaan Program periode Januari – Juni 2013, tetapi pencairan dana program pada termin kedua tetap dilakukan pencairan oleh Saksi Ifky Sukarya selaku CSR Manager dan oleh Saksi Nursatyo Argo selaku corporate secretary *bahkan meski laporan yang dibuat hanya Laporan Tahunan (PF) tahun 2013* Isinya tidak sesuai dengan sebenarnya karena hasil penanaman tidak signifikan dengan jumlah dana yang diklaim oleh para relawan kepada *Pertamina Foundation* berupa Adanya Form-A yang isinya tidak benar, Jumlah pohon yang ditanam, Jumlah Lot luas lahan tanam, tanda tangan Kepada Desa dan petani yang dipalsukan sebagaimana dijelaskan oleh;

- Saksi Sofian (Koordinator petani Desa Duren Mekar Kabupaten Depok) bahwa ia hanya menerima 2000 (dua ribu) bibit pohon pada tahun 2012, sedangkan tahun 2013 tidak menerima, namun dalam laporan tahun 2013 seolah olah telah ditanam 21.000 (dua puluh satu ribu) jadi sebenarnya tidak ada penanaman .
- Saksi Ade Supriyatna (Perwakilan) PETANI dikelurahan Harjamukti Kec.Cimanggis-Depok, sebanyak 1000 bibit pohon itu ditahun awal 2014, diterima dari sdr.Fadli (Relawan), sedangkan dalam laporan tahun tahun 2013 : jumlah yang tertanam sebesar 20.400 (dua puluh empat ribu empat ratus), padahal saksi pada

Hal. 19 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tidak menerima, artinya bahwa tidak ada penanaman tahun 2013.

- Saksi Eko Roesdihartono, S.E. (Koordinator petani dari Kecamatan Tapos) bahwa pada tahun 2013, ia hanya menerima bibit pohon dari saudara Fadli (Relawan Depok) sebanyak 2000 (dua ribu) bibit pohon, sedangkan dalam laporan tahun tahun 2013 jumlah yang tertanam sebanyak 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus), ada selisih yang tidak ditanam sebesar 65.200 (enam puluh lima ribu dua ratus bibit /pohon). Padahal Relawan telah menerima pembayaran untuk itu.
 - Saksi Asep Surahman (Cap dan tanda tangan dipalsukan, bahwa ia tidak pernah menjabat Kades Sukamukti),
 - Saksi Ujang Supriyatna (Tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Penanaman di Desa Waluran Mandiri Sukabumi, dan menerangkan bahwa didesa Waluran tidak pernah ada pembayran dari program GMP).
 - Termasuk penanaman yang dilakukan bukan pada lahan tidur melainkan dihutan yang sudah ada pohon pohonnya, maupun ditanam di kawasan Perhutani
- Bahwa perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar bersama sama Saksi Nina Nurlina Pramono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gerakan menabung pohon dari *Pertamina Foundation* juga diperparah dengan tidak adanya evaluasi atas laporan pihak *Pertamina Foundation* padahal evaluasi laporan sudah menjadi kewajiban pihak pertamina bahkan berhak menghentikan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir 2.3 huruf a, b, dan c. Buti 2.4 Juncto Pasal 3 butir 3.3 huruf a, b, dan c, Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF Nomor PT. 07/N00000/2013-S0, Nomor PF 071/PF-DIR/SP/IV/2013, tanggal 25-April 2013. terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelaksanaan). Laporan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya oleh saksi Nina Nurlina Pramono bersama sama Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar yang bertanggungjawab atas program menabung oleh *Pertamina Foundation* juga terjadi untuk kegiatan menanam pohon yang dananya berasal dari dana CSR Pertamina tahun 2014;
- Bahwa Saksi Nina Nurlina Pramono bersama sama Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar selaku pengurus *Pertamina Foundation* juga secara

Hal. 20 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengalihkan dana *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina kepada Program lain yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang telah diperjanjikan antara PT Pertamina (Persero) dan *Pertamina Foundation* berupa Pengalihan dana alokasi untuk kegiatan Soccer School sebesar sebesar Rp3.026.697.163.00 (tiga miliar dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga miliar rupiah) untuk pembuatan Film U 19 dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PF dan PT Mizan Produksi tentang Social Investment Film Garuda 19 No.PF. Nomor PF. 1046/PF-DIR/SP/VIII/2014, Nomor Mizan. 033/MMB-INV/Garuda19/Dirut/VI/2014 dan sampai perkara ini dilakukan penyidikan tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar bersama sama dengan Saksi Nina Nurlina Pramono sebagaimana diatas telah memperkaya Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar yang telah menerima transferan / setoran yang tidak sah dari dana CSR Pertamina berupa program menanam 100 juta pohon termasuk memperkaya saksi Hari Krismitiyanto, saksi Irfan Sulistiyanto, saksi Sony Swargana, saksi Ardian Febri (*Direktur Utama PT Saklik Informatika*) serta para relawan dan verifikator lainnya yang tidak berhak atas dana tersebut. Perbuatan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar juga telah mengakibatkan *kerugian keuangan negara* cq. PT Pertamina Persero sebesar Rp65.943.763.083,17.00 (*enam puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada *Pertamina Foundation* (program gerakan menabung pohon / GMP 100 juta Pohon) Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-932/D6/2/2016 tanggal 15 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar bersama Saksi Nina Nurlina Pramono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Hal. 21 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Bahwa Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar yang diangkat sebagai Sekretaris Yayasan Pertamina atau *Pertamina Foundation* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts.P-007/K10220/2011-S8 Tanggal 4 Januari 2011 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) tahun 2010 tanggal 12 Januari 2011 sekaligus merangkap jabatan selaku *Direktur Greenlife* (Periode bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012) sebagai pelaksana Program Gerakan Menabung Pohon tahun 2012, bersama-sama dengan Saksi Nina Nurlina Purnomo selaku Direktur Yayasan Pertamina (dilakukan *penuntutan terpisah*) pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa PT Pertamina (Persero) memiliki lembaga sosial bernama Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 26 Tanggal 1 April 1987 yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YKPP Tahun 2010 Nomor 09 Tanggal 12 Januari 2011, YKPP resmi berganti nama menjadi *Pertamina Foundation* yang berkiprah di bidang sosial kemanusiaan dan lebih berfokus pada bidang pendidikan, lingkungan hidup termasuk memelopori penghijauan lahan tidur sekaligus dengan menetapkan kepengurusan sebagai berikut:

Pembina : Karen Agustian (Ketua)
Fereideric, S.T. Siahaan, Edi Setianto, Ir.M.Djaelani
Sutomo, Waluyo, Rukmi Hadimartini, Mohamad
Afdal Bahaudin (sebagai anggota);
Pengawas : Ir. Ahmad Bambang (Ketua)
Ir. Toharso, dan Dr.Ir Salis Subri Apriliani (sebagai
anggota)
Pengurus : Nina Nurlina Pramono (Ketua),

Hal. 22 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin Akbar (Sekretaris),
Drs. Agus Baharudin, AK (Bendahara).

- Sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 Tanggal 1 April 1987 dalam pasal 16 pengurus memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - ✓ pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan;
 - ✓ pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina;
 - ✓ setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
kemudian dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan
 - ✓ ketua umum bersama sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.
- Bahwa terkait pelaksanaan program gerakan menabung pohon 100 juta pohon dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa Wahyudin Akbar dan Saksi Nina Nurlina Pramono selaku pengurus *Pertamina Foundation* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pertamina dan *Pertamina Foundation*;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan president director & CEO PT Pertamina nomor Kpts-38/C00000/2011-SO tanggal 12 Juli 2011 memberlakukan struktur organisasi Executive Board *Pertamina Foundation* dari Ketua yang dijabat oleh Nina Nurlina Purnomo menjadi "*Head of Pertamina Foundation*", dari Sekretaris yang dijabat oleh Terdakwa Wahyudin Akbar menjadi "*Chief Administration And Supporting*", dan dari bendahara yang dijabat oleh Agus Baharudin menjadi "*Chief Of Finance Officer*";
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan disebutkan bahwa :
 - 1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

Hal. 23 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam dan diluar Pengadilan;

2) *Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan etika baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan Tujuan Yayasan;*

3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.

4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar;

5) *Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi* apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.;

- Bahwa PT Pertamina (persero) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah menganggarkan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau selanjutnya disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatan PT Pertamina kepada masyarakat dan lingkungan. Salah satu bentuk kegiatan CSR PT Pertamina adalah menanam 100 juta pohon berupa tanaman keras yang bernilai ekonomis tinggi setelah 3 tahun dengan memanfaatkan lokasi lahan tidur;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan CSR termasuk dalam menentukan mitra yang akan melaksanakan kegiatan CSR, PT Pertamina (Persero) sudah memiliki Pedoman Nomor A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, yang disetujui oleh Toharso selaku sekretaris perusahaan PT Pertamina (Persero) berlaku sejak tanggal 04 Januari 2010 yang telah mengatur tentang Kriteria Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan CSR antara lain dalam BAB II huruf A Nomor 4 dan Nomor 6 yaitu:

Butir 4 ;

a. Mitra Kerja adalah pelaksana kegiatan CSR terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga bisnis dll, yang memiliki legalitas dan telah memenuhi kriteria *melalui proses evaluasi oleh Fungsi CSR dan fungsi terkait;*

b. Mitra Kerja tidak beraviliasi dengan partai baik langsung maupun tidak langsung.

Hal. 24 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemilihan Mitra Kerja dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Fungsi Pengadaan sesuai sistem tata kerja yang ditetapkan perusahaan.

Butir 6 (Seleksi dan Evaluasi Calon Mitra Kerja untuk pelaksanaan Program CSR :

- a. Proposal yang masuk dilakukan seleksi administrasi dan kriteria berdasarkan ketentuan perusahaan'
 - b. Analisis dan atau survey kelayakan mitra kerja dan penerima program dilakukan oleh Fungsi CSR dan Fungsi terkait lainnya;
 - c. Hasil analisa / survey calon Mitra kerja dan/atau penerima program dinyatakan layak dan memenuhi kriteria maka permohonan ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013, Pedoman pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan *Corporate Social Responsibility* Pertamina mengalami revisi Nomor A-001/N00040/2013-S9 Revisi ke--01 yang disetujui oleh Saksi Nursatyo Agro selaku *Corporate Secretary* PT Pertamina (Persero) yang mengatur antara lain:
 - ✓ Bab II huruf E terkait tahapan perencanaan kegiatan CSR angka 7 "Persetujuan RKAP CSR oleh Direktur Utama";
 - ✓ Bab III pelaksanaan kegiatan CSR angka 1 huruf b: "Pelaksanaan kegiatan CSR yang tidak terencana / tidak masuk dalam RKAP CSR harus didukung dengan pengajuan proposal resmi";
 - ✓ Bab III huruf A tentang pelaksanaan kegiatan CSR angka 3 huruf c; Mitra kerja sama berupa lembaga memiliki sumber daya yang memadai seperti kompetensi, Sumber Daya Manusia, struktur organisasi, Pengalaman, jejaring badan hukum";
 - ✓ Bab III huruf C tentang Monitoring , Pelaporan Dan Evaluasi, "fungsi CSR / unit operasi/AP harus melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan CSR dengan ketentuan antara lain angka 2, huruf b; pelaporan meliputi realisasi biaya dilengkapi bukti pendukung sah;
 - Bahwa sebagai wujud pelaksanaan program CSR PT Pertamina (Persero) maka Saksi Ifki Sukarya selaku CSR Manager membuat Memorandum kepada Saksi Hari Karyuluiarto selaku *Corporate Secretary* No 1438/N00040/2011-S0 tanggal 11 Nopember 2011 perihal : *Ijin Prinsip Pelaksanaan Program Tabung 100 Juta Pohon* sebagai tindak lanjut hasil

Hal. 25 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- blueprint Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) beserta program-program unggulan TJSL yang telah disusun oleh konsultan kegiatan sosial. Setelah menyetujui memo dengan tulisan “OK” serta memarafnya tanggal 22 Nopember 2011, Saksi Hari Karyulianto bersurat kepada kepada Ketua *Pertamina Foundation* Nomor 839/N00000/2011-SO tanggal 29 November 2011 perihal : Kerjasama Program TJSL Pertamina – Menabung 100 Juta Pohon sekaligus telah melampirkan TOR dan draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai bahan kajian Pertamina Fondation. Tawaran kerjasama Saksi Hari Karyulianto disanggupi dan dinyatakan “berminat” oleh pihak *Pertamina Foundation* melalui surat Nomor 006/PF-DIR/SB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Nina Nurlina Pramono selaku Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation*;
- Bahwa selanjutnya pihak CSR PT Pertamina (Persero) mengundang *Pertamina Foundation* ikut melakukan pertemuan pembahasan penyusunan RKA 2012 yang termasuk membahas kegiatan menanam 100 juta pohon yang dilaksanakan di Hotel Aston Tropicana Bandung tanggal 22 sampai dengan 24 desember 2011 yang dihadiri juga oleh saksi Nina Nurlina dari *Pertamina Foundation*. Sebagai tindak lanjut kesanggupan dan minat dari *Pertamina Foundation* dalam gerakan menabung 100 juta pohon sebagaimana surat Nomor 006/PF-DIR/SB/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, maka pihak *Pertamina Foundation* termasuk Terdakwa Wahyudin Akbar sebagai sekretarisnya meskipun tidak memiliki pengalaman dalam hal menanam pohon Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan tetap mengajukan surat kepada saksi Karen Agusetiawan selaku Direktur Utama Pertamina Nomor 012/PF-DIR/SH/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal : Permohonan Bantuan Pelaksanaan Program Menabung 400.000 Pohon , yang bekerja sama dengan JAUH (Jaringan Untuk Hutan) di Konawe Sulawesi Tenggara dimana kemudian permohonan Pertamina Fondation langsung didisposisi “Setuju” oleh saksi Karen Agusetiawan tanggal 3 Januari 2012. Persetujuan pelaksanaan menanam pohon pada Pertamina Foundation oleh Saksi Karen Agusetiawan didasarkan pada Keputusan Risalah Rapat Direksi No. RRD-01/C00000/2012-SO tanggal 3 Januari 2012 yang dihadiri oleh seluruh direksi PT Pertamina (Persero) termasuk Saksi Hari Karyliarto selaku corporate secretary mendengarkan paparan RKA dari

Hal. 26 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Foundation yang disampaikan oleh Saksi Nina Nurlina. Meskipun ada beberapa masukan dari beberapa direksi tentang “perlunya persetujuan dari kementerian BUMN karena dana PKBL bukan berasal dari Pertamina melainkan kementerian BUMN”, meminta kembali *Pertamina Foundation* untuk merevisi kembali RKA tahun 2012 sehingga RKA 2012 *Pertamina Foundation* tahun 2012 belum sah karena belum ada persetujuan sebagaimana disepakati oleh pihak PT Pertamina (Persero) dan *Pertamina Foundation* sesuai tertuang dalam Pasal 2 butir 2.2 huruf b & c. Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF. Nomor PT : 08/N00000/2012-S0, Nomor PF 12/PF-DIR/SP/V/2012, tanggal 25 Mei 2012 namun akhirnya Direksi Pertamina dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan tetap memutuskan pelaksanaan program dan anggaran CSR untuk bidang lingkungan dan bidang pendidikan sebagian diserahkan pelaksanaannya pada *Pertamina Foundation* tanpa mengikuti proses evaluasi oleh Fungsi CSR dan fungsi terkait dalam pemilihan mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Nomor.A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010 tentang Kriteria Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan CSR yang berlaku di PT Pertamina termasuk pengalaman yang tidak dimiliki oleh *Pertamina Foundation*;

- Bahwa meskipun penunjukkan *Pertamina Foundation* sebagai mitra kerja dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Nomor.A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010 tentang Kriteria Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan CSR yang berlaku di PT Pertamina (Persero), namun saksi Hari Karyuliarto selaku Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) yang ikut hadir dalam rapat Direksi PT Pertamina (Persero) tanggal 3 Januari 2012 dan bertanggung jawab terhadap program SCR di PT Pertamina (Persero) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan tidak melakukan analisa dan pengkajian kembali terhadap keputusan direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Direksi Nomor. RRD-01/C00000/2012-SO tanggal 3 Januari 2012 yang bertentangan dengan dengan Pedoman pemilihan mitra kerja Nomor.A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010;
- Bahwa *Pertamina Foundation* selanjutnya tanggal 9 Januari 2012 mengajukan Permohonan Bantuan Pelaksanaan Program Menabung

Hal. 27 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000 Pohon melalui surat Nomor 001/PF-DIR/SB/II/2012 disertai dengan surat Nomor. 009/PF-DIR/SB/II/2012 perihal Rencana Kerja & Anggaran Program *Pertamina Foundation* tahun 2012 kepada PT Pertamina (Persero). Meskipun Rencana Kerja & Anggaran Program dari *Pertamina Foundation* tahun 2012 tersebut belum disetujui Pertamina, bahkan belum ada pengantar resmi bertanda tangan Pertamina Foundation disamping cara penunjukkan Pertamina Foundation sebagai Mitra Kerja bertentangan dengan Pedoman pemilihan mitra kerja No.A-01/N00600/2009-S0 Revisi ke-0, tanggal 01 Januari 2010 namun Saksi Hari KARYyuliarto tetap menyetujui memorandum Nomor. 025/N000000/2012-S0 tanggal 18 Januari 2012 yang disusun oleh saksi Ifki Sukarya bersama Saksi Iwan Ridwan Faisal yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina perihal *Usulan Skema Pembiayaan CSR (Charity Donation) 2012* dan ke depan, dimana didalamnya terdapat skema pembiayaan Program CSR Pertamina (24%), akan digunakan untuk membiayai program CSR PT Pertamina (Persero) yang dikelola atau dikerjasamakan dengan *Pertamina Foundation*. Memorandum Nomor. 025/N000000/2012-S0 tanggal 18 Januari 2012 yang kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan pernyataan "OK Setuju" diparaf oleh Saksi Karen Agustiawan tanggal 19 Januari 2012

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, Terdakwa Wahyudin Akbar selaku Pjs. Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation* melaporkan melalui surat kepada Saksi Hari Karyuliarto perihal Progress Menabung 100 Juta Pohon yang kemudian diikuti dengan surat Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation* Nomor. 009/PF-DIR/SB/II/2012 9 tanggal Februari 2012, perihal Rencana Kerja dan Anggaran Program *Pertamina Foundation* Tahun 2012, dimana disampaikan total nilai Proposal Program Kerja senilai Rp46.850.765.440,00 (*empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan terkait Implementasi Kerjasama Bantuan CSR dengan *Pertamina Foundation* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2012 serta dihadiri juga oleh Saksi Ifki Sukarya selaku manager CSR dan Saksi Nina Nurlina selaku Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation*, maka saksi Hary Karyuliarto mengajukan memorandum kepada Direktur Utama Pertamina Nomor. 120/N000000/2012-SO tanggal 16 Maret 2012 terkait konsep MoU PT Pertamina (Persero) dengan *Pertamina Foundation*

Hal. 28 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kerjasama Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility & Partnership Program*, yang telah diparaf oleh saksi Hary Karyuliarto selaku *Corporate Secretary* serta telah ditandatangani oleh saksi Nina Nurlina selaku *Head of Pertamina Foundation*. Setelah konsep MUO disetujui oleh Direktur Utama Pertamina maka akhirnya pihak Pertamina dan pihak *Pertamina Foundation* yang hanya diwakili oleh Nina Nurlina sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan menandatangani Nota Kesepahaman Nomor Pertamina Nomor 09/C0000/2012-CO dan Nomor *Pertamina Foundation* Nomor 001/PF-DIR/N/XI/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Kerjasama Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility and Partnership Program* untuk jangka waktu lima tahun, padahal sesuai Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 tanggal 1 April 1987 dalam Pasal 18 Ayat (1) "*ketua umum bersama sama salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan*" yang mengisyaratkan bahwa didalam bertindak untuk dan atas nama /mewakili Yayasan maka Ketua wajib bersama salah seorang pengurus lainnya;

- Bahwa berdasarkan Memorandum *Corporate Secretary* kepada Direktur Utama saksi Karen Agustiawan Nomor 185/N00000/2012-SO tanggal 16 April 2012 serta adanya persetujuan direktur utama pertamina saksi Karen Agustiawan tanggal 17 April 2012 terkait Pembiayaan Program CSR 2012 yang Dilaksanakan oleh *Pertamina Foundation*, telah ditandatangani surat perjanjian pelaksanaan corporate sosial responsibility program di bidang lingkungan oleh *Pertamina Foundation* Nomor 08/N00000/2012-SO dan Nomor 012/PF-DIR/SP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 antara PT Pertamina yang diwakili oleh Mochamad Harun selaku Pjs *Corporate Secretary* dan Nina Nurlina Purnomo selaku *Head of Pertamina Foundation* yang menyepakati hal hal antara lain berupa:
 - ✓ Biaya pelaksanaan CSR oleh *Pertamina Foundation* tahun 2012 yang berasal dari dana CSR PT Pertamina adalah sebesar Rp46.850.765.440,00 (*empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*) ;
 - ✓ Mekanisme penyaluran dana dengan metode *advance payment* yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu sebagai berikut.
 - ✓ Termin pertama sebesar 60% (*enam puluh persen*) dari total pembiayaan

Hal. 29 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sejumlah Rp28.110.459.264,00 (*dua puluh delapan miliar seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) belum termasuk pajak untuk pembiayaan program dari bulan Januari – Juni 2012 dan dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan;

- ✓ Termin kedua sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari total pembiayaan yakni sejumlah Rp18.740.306.176,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*) belum termasuk pajak, untuk pembiayaan program bulan Juli – Desember 2012 yang akan dibayarkan setelah *Pertamina Foundation* melaporkan pelaksanaan program periode bulan Januari – Juni 2012;
- ✓ Apabila ada kelebihan dana maka pihak *Pertamina Foundation* wajib untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada pihak Pertamina saat perjanjian berakhir;
- ✓ Pelaksanaan program *Pertamina Foundation* dapat menunjuk pihak ketiga namun tanggung jawab kepada Pertamina ada tetap pada *Pertamina Foundation*;
 - Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan CSR tahun 2012, Terdakwa Wahyudin Akbar, selain sebagai karyawan PT Pertamina yang diperbantukan sebagai Sekretaris *Pertamina Foundation* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Persero Nomor Kpts.P-007/K10220/2011-S8 Tanggal 4 Januari 2011 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) tahun 2010 tanggal 12 Januari 2011 sekaligus merangkap sebagai Direktur Green Life (periode agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012) yang ikut sebagai pelaksana program Gerakan Menabung Pohon, padahal Terdakwa Wahyudin Akbar sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 Tanggal 1 April 1987 serta tambahan berita negara R.I Tanggal 28 April 2009 Nomor 34 pada Pasal 14 butir 8 berbunyi “Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan” sehingga Terdakwa Wahyudin Akbar terikat pada larangan untuk jabatan rangkap sebagai pengurus (sekretaris *Pertamina Foundation*) dan seabagai pelaksana (Direktur Green Life) ;
 - Bahwa untuk kegiatan menanam pohon tahun 2013 maka *Direktur*

Hal. 30 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Keuangan Pertamina Foundation mengirimkan surat No. 001/PF-DUK/SB/II/2012 tanggal 14 Januari 2013, perihal Program Kerjasama CSR Pertamina kepada saksi Ifki Sukarya (CSR Manager Pertamina), tentang total nilai Proposal Program Kerja senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Saksi Hary Karyuliarto selaku Corporate Secretary mengajukan usulan pembiayaan program CSR 2013 melalui mekanisme advance payment dalam 2 (dua) termijn pembayaran melalui memorandum kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor. 148/N00000/2013-SO dimana usulan tersebut di"Setujui" oleh saksi Karen Agustiawan tanggal 30 Maret 2013;
- Bahwa setelah pembiayaan sudah disetujui untuk tahun 2013 maka kedua pihak (Pertamina diwakili oleh Nursatyo Argo selaku Corporate Secretary dan Pertamina Foundation diwakili oleh Nina Nurlina Purnomo) melakukan perjanjian Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2013 Nomor. 07/N00000/2013-SO dan Nomor. 071/PF-DIR/SP/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang mensepakati antara lain:
- Biaya pelaksanaan CSR oleh Pertamina Foundation tahun 2013 yang berasal dari dana CSR PT Pertamina adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Mekanisme penyaluran dana dengan metode advance payment yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu sebagai berikut:
 - Termijn I (pertama) sebesar 60% dari Total Pembiayaan Program yakni Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) belum termasuk pajak, untuk pembiayaan program dari bulan Januari – Juni 2013 dan dibayarkan setelah penandatangan Surat Perjanjian Pelaksanaan;
 - Termin II (kedua) sebesar 40% dari Total Pembiayaan Program yakni Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) belum termasuk pajak, untuk pembiayaan program bulan Juli – Desember 2013 dan dibayarkan setelah Pertamina Foundation melaporkan pelaksanaan program periode bulan Januari – Juni 2013.;
- ✓ Apabila ada kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan program CSR tahun 2013 maka sisa biaya pelaksanaan tersebut dapat dialihkan untuk pelaksanaan program CSR tambahan yang diusulkan secara tertulis oleh

Hal. 31 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamina foundation kepada pertamina untuk mendapatkan persetujuan.

- ✓ Pelaksanaan program *Pertamina Foundation* dapat menunjuk pihak ketiga namun tanggung jawab kepada Pertamina ada tetap pada *Pertamina Foundation* ;
- Bahwa sebelum jangka waktu perjanjian pelaksanaan CSR tahun 2013 berakhir, maka pada tanggal 24 Desember 2013 kedua pihak (Pertamina diwakili oleh Saksi Nursatyo Argo selaku Corporate Secretary dan *Pertamina Foundation* diwakili oleh Nina Nurlina Purnomo) melakukan ADENDUM perjanjian pelaksanaan program CSR antara Pertamina dengan *Pertamina Foundation* nomor 15/N00000/2013-SO dan Nomor 1083/PF-Dir/IX/SP/2013 dimana disepakati penambahan dana pelaksanaan CSR menjadi Rp137.500.000.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) dengan tiga kali termyn pembayaran. Kenyataannya Adendum perjanjian ini tidak dilengkapi dengan rencana kerja/proposal untuk melaksanakan *Addendum*.;
- Bahwa penandatanganan perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2013 Nomor 07/N00000/2013-SO dan Nomor 071/PF-DIR/SP/IV/2013 tanggal 25 April 2013 termasuk Addendum* perjanjian pelaksanaan program CSR antara Pertamina dengan *Pertamina Foundation* nomor 15/N00000/2013-SO dan Nomor 1083/PF-Dir/IX/SP/2013 hanya ditandatangani oleh Saksi Nina Nurlina sendiri padahal sesuai Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 Tanggal 1 April 1987 dalam *Pasal 18 Ayat (1) "ketua umum bersama sama salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan"* yang mengisyaratkan bahwa *didalam bertindak untuk dan atas nama /mewakili Yayasan maka Ketua wajib bersama salah seorang pengurus lainnya*;
- Bahwa untuk pelaksanaan *Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di bidang Pendidikan dan Lingkungan oleh Pertamina Foundation tahun 2014*, maka kedua pihak (Pertamina diwakili oleh saksi Nursatya Argo selaku Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) dan *Pertamina Foundation* diwakili oleh Nina Nurlina Purnomo) melakukan perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang*

Hal. 32 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2014
Nomor PTM 010/N00000/2014-S0 Nomor PF 934/PF-DIR/PK/2014
tanggal 28 Agustus 2014 yang menyepakati antara lain:*

- Biaya pelaksanaan CSR oleh *Pertamina Foundation* tahun 2013 yang berasal dari dana CSR PT Pertamina (Persero) adalah sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- Mekanisme penyaluran dana dengan metode2 (dua) termijn;
- Untuk permohonan pembayaran kepada pihak pertama (PT Pertamina), pihak kedua (*Pertamina Foundation*) wajib ajukan surat permohonan yang melampirkan dokumen pendukung antara lain berupa; kuitansi bermaterai cukup, berita acara pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan termin pertama yang telah disetujui.;
- Kewajiban mengembalikan ke pihak pertama apabila ada kelebihan biaya pelaksanaan yang diterima *Pertamina Foundation*.
- Bahwa meskipun RKAP dari *Pertamina Foundation* tahun 2012 belum direvisi dan bahkan belum ditandatangani pengurus *Pertamina Foundation* yang sah namun oleh pertamina telah dipakai untuk mencairkan dana CSR dari PT Pertamina (Persero) sebesar dana yang tertuang dalam perjanjian perjanjian yang sudah dibuat dan ditandatangani pertamina dan *Pertamina Foundation* sebelumnya.;
- Bahwa besarnya dana yang telah oleh pertamina dalam program menabung 100 juta pohon sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 termyn pertama adalah sebesar Rp226.350.765.440,00 (dua ratus dua puluh enam milar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tabel di bawah ini) :

Tanggal	Termin Surat Perjanjian CSR PERTAMINA – PF	Jumlah Dana Diterima oleh PERTAMINA FOUNDATION (Rp)
26/6/2012	Termin I (60%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012-S0, Tgl 23 Mei 2012	28,110,459,264
1/25/2013	Termin II (40%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012-S0, Tgl 23 Mei 2012	18,740,306,176
6/11/2013	Termin I (60% x Rp 75M) -	45,000,000,000

Hal. 33 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



	SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0, Tgl 25 April 2013	
8/20/2013	Termin II (40% x Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0, Tgl 25 April 2013	30,000,000,000
1/30/2014	Addendum - SPK PTM (CSR) - PF No : 15/N00000/2013, Tgl 24 Desember 2013	62,500,000,000
7/10/2014	Termin I (60%) - SPK PTM (PKBL)-PF No : 020/H00000/2013-S0, Tgl 15 Juli 2013	42.,000,000,000
Jumlah Dana diserahkan		226,350,765,440

- Bahwa dari sejumlah dana yang diserahkan bersumber dari dari CSR (Corporate Social Responcibility), PT Pertamina (Persero) tersebut setelah diterima oleh *Pertamina Foundation*, maka selanjutnya diposting ke beberapa bidang (program Beasiswa, Program Sekolah Sobat Bumi, Program Soccer School) dan dana yang khusus diperuntukkan bagi Program Gerakan Menabung Pohon (GMP) 100 juta pohon adalah sejumlah Rp155.510.188.000,00 (*Seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) sebagai berikut:

Tanggal	Termin Surat Perjanjian CSR PERTAMINA – PF	Jumlah Dana Diterima dari PERTAMINA (Rp) (Dana CSR dan PKBL)	Jumlah Dana khusus GMP (Rp) berdasarkan RKA
6/26/2012	Termin I (60%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012- S0, Tgl 23 Mei 2012	28,110,459,264	15.456. 112.800
1/25/2013	Termin II (40%) - SPK PTM (CSR) - PF No : 08/N00000/2012- S0, Tgl 23 Mei	18,740,3 06,176	10.304. 075.200

Hal. 34 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



	2012		
6/11/2013	Termin I (60% x Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0 , Tgl 25 April 2013	45,000,000,000	25.050.000.000
8/20/2013	Termin II (40% x Rp 75M) - SPK PTM (CSR) -PF No : 07/N00000/2013-S0, Tgl 25 April 2013	30,000,000,000	16.700.000.000
1/30/2014	Addendum - SPK PTM (CSR) - PF No : 15/N00000/2013 , Tgl 24 Desember 2013	62,500,000,000	62,500,000,000
10/7/2014	Termyn I SPK PTM-PF tgl 28-8-2014 nomor : PT 010/N00000/2014-S0	42.000.000.000	25.500.000.000
Jumlah Dana Diterima		(CSR) Rp. 226,350,765,440	155.510.188.000

- Bahwa dana CSR dalam program Gerakan Menabung Pohon 100 juta pohon oleh Pertamina Foundation tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang telah direalisasikan adalah Rp112.487.902,190,00 (*seratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- Bahwa berdasarkan *Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF Nomor 08/N0000/2012-S0, Nomor 012/PF-DIR/SP/V/2012, tanggal 23 Mei 2012* sudah disepakati dan diatur bahwa:
 - ✓ Pasal 2 butir 2.2 poin 2). tentang laporan pelaksanaan program periode bulan Januari – Juni 2012, “*termin kedua untuk pembayaran program bulan Juli – Desember 2012 yang akan dibayarkan setelah pihak kedua (Pertamina Foundation)*”;
 - ✓ Pasal 3 butir 3.1 huruf c tentang pelaksanaan program berbunyi

Hal. 35 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penunjukkan pihak ketiga tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua dan pihak kedua tetap bertanggung terhadap seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuknya”

Namun kenyataannya **laporan** yang akan dijadikan dasar bagi pihak pertama (PT Pertamina Persero) untuk membayar termin kedua sebesar *Rp18.740.306.176,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)* **oleh** Pengurus *Pertamina Foundation* yaitu Saksi Nina Nurlina Purnomo selaku Direktur Eksekutif & Head of *Pertamina Foundation* bersama sama Terdakwa Terdakwa Wahyudin Akbar selaku Sekretaris *Pertamina Foundation* yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya apalagi Terdakwa Wahyudin Akbar selaku *Direktur Greenlife yang melaksanakan kegiatan tahun 2012* (padahal Terdakwa Wahyudin Akbar sesuai dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai Tambahan Berita Negara R.I nomor 26 Tanggal 1 April 1987 serta tambahan berita negara R.I tanggal 28 April 2009 Nomor 34 pada Pasal 14 butir 8 berbunyi “Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan” sehingga Terdakwa Wahyudin Akbar terikat pada larangan untuk jabatan rangkap sebagai pengurus (sekretaris *Pertamina Foundation*) dan sebagai pelaksana (Direktur *Green Life*). Adapun laporan *Laporan Pelaksanaan Program periode Januari – Juni 2012, yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yaitu:*

- ✓ Pada beberapa wilayah tidak ada penanaman pohon (namun dalam laporan ada penanaman) di Kecamatan Nyalindung Sukabumi, Kecamatan Solor Bondowoso, di Kecamatan Bojong (desa Cibingbin) Kabupaten Purwakarta;
- ✓ Disemua wilayah wilayah Kabupaten yang ada penanaman pohon namun dalam laporan di mark-up (tidak sama dan jumlah sangat signifikan) (Depok, Sukabumi, Purwakarta, Kebumen, Temanggung, Wonosobo, Yogyakarta (Kulonprogo), Pasuruan Bondowoso);
- ✓ Pohon Pohon milik masyarakat yang sudah ditanam jauh sebelum dilaksanakannya program Gerakan Menabung 100 juta pohon, diklaim sebagai sebagai hasil program menabung pohon *Pertamina Foundation*.
- ✓ FORM-A dan Berita Acara Penanaman yang dijadikan dasar untuk

Hal. 36 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim dana program yang dibuat oleh para Relawan ada yang dipalsukan (baik isi dan tanda tangan Kepala Desa dan Petani);

- ✓ Data data lahan penanaman yang ada pada aplikasi twetgreen tidak akurat;
- ✓ Penunjukkan Relawan adalah orang-orang yang memiliki afiliasi (teman dekat/mantan karyawan Pertamina (Saksi Auh Solehudin, Harry Krismistiyanto /Peg.Pertamina yang sudah dipecat) dengan Terdakwa Wahyudin Akbar;
- ✓ Beberapa Relawan (Harry Krismityanto, Irfan Sulistiyanto, Soni Swargana) diminta Terdakwa Wahyudin Akbar untuk membuka Rekening atas nama saksi-saksi tersebut, namun untuk masing-masing ATM nya dipegang/dikuasai oleh Terdakwa Ir Wahyudin Akbar dengan tujuan Terdakwa Wahyudin Akbar dapat leluasa meminta dana yang berasal dari kegiatan Gerakan Menanam Pohon CSR Pertamina yang semestinya masing-masing saksi salurkan sesuai peruntukannya namun malah ditransfer ke rekening saksi untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa Wahyudin Akbar;
- ✓ Beberapa Relawan dari Saksi Aris Siswantoro yaitu di daerah Kabupaten Wonosobo (Wadaslintang) yaitu (Saksi Martono/Relawan), di Kabupaten Kebumen (Saksi/Relawan Udi Pramono dan Margono) hanya dipinjam KTP nya oleh saksi Aris Siswantoro untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengambil uang dari *Pertamina Foundation*, selanjutnya uang-uang tersebut diserahkan kepada Saksi Aris Siswantoro (Relawan) dan bukan untuk kegiatan menanam pohon oleh Saksi Martono, Margono, Udi Pramono hanya bertugas untuk membuat FORM-A dan Berita Acara Penanama;
- Bahwa tindakan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar bersama-sama Saksi Nina Nurlina Pramono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gerakan menanam pohon dari *Pertamina Foundation* juga diperparah dengan tidak adanya evaluasi atas laporan pihak *Pertamina Foundation* padahal evaluasi laporan sudah menjadi kewajiban pihak Pertamina bahkan Pertamina berhak menghentikan bantuan sebagaimana dimaksud *Pasal 2 butir 2.4. serta Pasal 3 butir 3.4. Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF Nomor 08/N0000/2012-SO, Nomor 012/PF-DIR/SP/V/2012, tanggal 23 Mei 2012;*

Hal. 37 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan menanam pohon tahun 2013, Saksi Nina Nurlina Purnomo bersama sama Terdakwa Wahyudin Akbar pihak *Pertamina Foundation* selaku pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program periode Januari - Juni 2013, dimana laporan tersebut akan dijadikan dasar bagi pihak pertama (PT Pertamina Persero) untuk membayar termin kedua sebesar 40 % yaitu Rp. 30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir 2.2 angka 2) perjanjian *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Program di Bidang Pendidikan Dan Lingkungan Oleh Pertamina Foundation tahun 2013 Nomor. 07/N00000/2013-S0 dan Nomor. 071/PF-DIR/SP/IV/2013 tanggal 25 April 2013* namun kenyataannya Terdakwa Wahyudin Akbar bersama Saksi Nina Nurlina Pramono selaku pengurus *Pertamina Foundation* dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan *tidak membuat Laporan Pelaksanaan Program periode Januari – Juni 2013*, tetapi pencairan dana program pada termin kedua tetap dilakukan pencairan oleh Saksi Ifki Sukarya selaku CSR Manager dan oleh Saksi Nursatyo Argo selaku corporate secretary *bahkan meski laporan yang dibuat hanya Laporan Tahunan (PF) tahun 2013 Isinya tidak sesuai dengan sebenarnya* karena hasil penanaman tidak signifikan dengan jumlah dana yang diklaim oleh para relawan kepada *Pertamina Foundation* berupa Adanya Form-A yang isinya tidak benar, Jumlah pohon yang ditanam, Jumlah Lot luas lahan tanam, Tanda tangan Kepada Desa dan petani yang dipalsukan sebagaimana dijelaskan oleh;

- Saksi Sofian (Koordinator petani Desa Duren Mekar Kabupaten Depok) bahwa ia hanya menerima 2000 (dua ribu) bibit pohon pada tahun 2012, sedangkan tahun 2013 tidak menerima, namun dalam laporan tahun 2013 seolah olah telah ditanam 21.000 (dua puluh satu ribu) jadi sebenarnya tidak ada penanaman;
- Saksi Ade Supriyatna (Perwakilan) Petani dikelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis-Depok, sebanyak 1000 bibit pohon itu ditahun awal 2014, diterima dari Fadli (Relawan), sedangkan dalam laporan tahun 2013 jumlah yang tertanam sebesar 20.400 (dua puluh empat ribu empat ratus), padahal saksi pada tahun 2013 tidak menerima, artinya bahwa tidak ada penanaman tahun 2013;
- Saksi Eko Roesdihartono, S.E. (Koordinator petani dari Kecamatan Tapos) bahwa pada tahun 2013, ia hanya menerima bibit pohon dari

Hal. 38 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli (Relawan Depok) sebanyak 2000 (dua ribu) bibit pohon, sedangkan dalam laporan tahun tahun 2013 jumlah yang tertanam sebanyak 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus), ada selisih yang tidak ditanam sebesar 65.200 (enam puluh lima ribu dua ratus bibit /pohon). Padahal Relawan telah menerima pembayaran untuk itu;

- Saksi Asep Surahman (Cap dan tanda tangan dipalsukan, bahwa ia tidak pernah menjabat Kades Sukamukti);
- Saksi Ujang Supriyatna (Tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Penanaman di Desa Waluran Mandiri Sukabumi, dan menerangkan bahwa didesa Waluran tidak pernah ada pembayran dari program GMP);
- Termasuk penanaman yang dilakukan bukan pada lahan tidur melainkan dihutan yang sudah ada pohon pohonnya, maupun ditanam di kawasan Perhutani;
- Bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar bersama sama Saksi Nina Nurlina Pramono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gerakan menabung pohon dari *Pertamina Foundation* juga diperparah dengan tidak adanya evaluasi atas laporan pihak *Pertamina Foundation* padahal evaluasi laporan sudah menjadi kewajiban pihak *pertamina* bahkan berhak menghentikan bantuan sebagaimana dimaksud *Pasal 2 butir 2.3 huruf a, b, dan c. Buti 2.4 Juncto Pasal 3 butir 3.3 huruf a, b, dan c, Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di Bidang Pendidikan & Lingkungan oleh PF. Nomor PT 07/N00000/2013-S0, Nomor PF 071/PF-DIR/SP/IV/2013, tanggal 25-April 2013. terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelaksanaan). Laporan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya oleh Saksi Nina Nurlina Pramono bersama sama Terdakwa Wahyudin Akbar yang bertanggungjawab atas program menabung oleh Pertamina Foundation juga terjadi untuk kegiatan menemam pohon yang dananya berasal dari dana CSR Pertamina tahun 2014;*
- Bahwa Saksi Nina Nurlina Pramono bersama sama Terdakwa Wahyudin Akbar selaku pengurus *Pertamina Foundation* juga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan atau jabatan mengalihkan dana *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina kepada Program lain yang tidak sesuai

Hal. 39 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan penggunaan dana yang telah diperjanjikan antara Pertamina dan Pertamina Foundation berupa Pengalihan dana alokasi untuk kegiatan Soccer School sebesar sebesar Rp3.026.697.163,00 (tiga miliar dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga miliar rupiah) untuk pembuatan Film U 19 dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PF dan PT Mizan Produksi tentang Social Investment Film Garuda 19 Nomor.PF : Nomor PF 1046/PF-DIR/SP/VIII/2014, Nomor Mizan 033/MMB-INV/Garuda19/Dirut/VI/2014 dan sampai perkara ini dilakukan penyidikan tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyudin Akbar bersama sama dengan Saksi Nina Nurlina Pramono sebagaimana diatas telah menguntungkan Terdakwa Wahyudin Akbar yang telah menerima transferan / setoran yang tidak sah dari dana CSR Pertamina berupa program menanam 100 juta pohon termasuk memperkaya saksi Hary Krismityanto, saksi Irfan Sulistiyanto, Saksi Sony Swargana, Saksi Ardian Febri (Direktur Utama PT Saklik Informatika) serta para relawan dan verifikator lainnya yang tidak berhak atas dana tersebut. Perbuatan Terdakwa Wahyudin Akbar juga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT Pertamina Persero sebesar sebesar Rp65.943.763.083,17,00 (enam puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada Pertamina Foundation (program gerakan menabung pohon / GMP 100 juta Pohon) Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-932/D6/2/2016 tanggal 15 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar bersama Saksi Nina Nurlina Pramono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan

Hal. 40 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua.

-----Bahwa Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2014, bertempat di penjualan mobil VW Jalan M. Haryono Kaveling 8 Jakarta Timur, tempat penjualan mobil BMW Jalan. RA Kartini Kaveling 203 Cilandak Jakarta Selatan, serta di tempat penjualan Apartemen Dago Suite dan Apartemen Beverli di Jalan Sangkuriang Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja *menempatkan; mentransfer; membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; menghibahkan atau menyumbangkan; menipiskan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; atau perbuatan lainnya, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Wahyudin Akbar diangkat sebagai Sekretaris Yayasan Pertamina atau *Pertamina Foundation* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts.P-007/K10220/2011-S8 Tanggal 4 Januari 2011 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) tahun 2010 tanggal 12 Januari 2011 sekaligus merangkap jabatan selaku *Direktur Greenlife* (Periode bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012) pada program Gerakan Menabung Pohon tahun 2012 dimana *Pertamina Foundation* ditunjuk sebagai mitra kerja yang melaksanakan kegiatan menanam 100 juta pohon dengan dana bersumber dari dana program CSR PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesar Rp155.510.188.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa Wahyudin Akbar selaku sekretaris *Pertamina Foundation* bersama sama dengan Saksi Nina Nurlina Pramono selaku Head of *Pertamina Foundation* selaku pihak yang bertanggung jawab

Hal. 41 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



atas pelaksanaan kegiatan gerakan menabung 100 juta pohon dari dana CSR Pertamina melaksanakan kegiatan dengan telah bekerjasama dan menunjuk Saksi Hary Krismiyanto, Saksi Irfan Sulistyanto, Saksi Sony Swargana, sebagai relawan, verifikator, Saksi Ardian Febri sebagai tenaga informasi dan teknologi dengan membuat dan mengelola situs *tweetgreen.com* dalam kegiatan tersebut beserta relawan dan petani lainnya yang dilaksanakan di beberapa wilayah di pulau jawa. Pada pelaksanaannya, ternyata kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana ada terdapat banyak tindakan melawan hukum sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana dan merugikan keuangan negara c/q PT Pertamina. Tindakan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa Wahyudin Akbar berupa; laporan penanaman fiktif, pemalsuan tanda tangan pada dokumen penanaman, dana tidak direalisasikan sesuai jumlahnya dan dilakukan pemotongan sehingga tujuan dari pelaksanaan gerakan menabung pohon tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan;

- Bahwa penyimpangan dana gerakan menabung pohon yang dilaksanakan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar beserta saksi Hari Krismiyanto, Saksi Irfan Sulistyanto, Saksi Sony Swargana, Saksi Ardi Febri sebagai relawan, verifikator, tenaga informasi dan teknologi yang ditunjuk oleh Terdakwa Wahyudin Akbar dengan cara melakukan pemotongan dana, laporan kegiatan fiktif, mark up, dana tidak disalurkan telah mengakibatkan dana terkumpul pada Saksi Hari Krismiyanto, Saksi Irfan Sulistyanto, Saksi Sony Swargana selaku relawan dan verivikator dan pada Saksi Ardian Febri selaku pengelola *tweetgreen.com*. serta relawan Saksi Cecep Somadin;
- Bahwa mengetahui dana sudah terkumpul dari hasil penyimpangan dana Gerakan Menabung Pohon 100 juta Pohon maka Terdakwa Wahyudin Akbar sengaja menyuruh masing masing saksi untuk menyerahkan sebagian dana yang diterima kepada Terdakwa Wahyudin Akbar dengan rincian:
 - a. Penyerahan dana oleh Saksi Hari Krismis Tiyanto kepada Terdakwa dengan cara *mentransfer* dana yang berasal dari dana Gerakan menabung Pohon CSR Pertamina ke nomor rekening yang Terdakwa perintahkan dalam rangka pembayaran 3 (tiga) buah mobil dan tiga unit apartemen yang Terdakwa beli sejumlah Rp980.000.000,00(*sembilan*

Hal. 42 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



ratu delapan puluh uta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 21 Nopember 2012 saksi disuruh untuk melakukan transfer melalui Bank Mandiri, ke Rekening Mandiri (Nomor 1190000090918, milik Terdakwa Wahyudin Akbar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- ii. Pada tanggal 4 Maret 2013, saksi disuruh oleh Terdakwa Wahyudin Akbar agar menstransfer uang ke Rekening BCA Dealer Mobil untuk Down Paiment (DP) pembayaran mobil ALL NEW CRV, atas nama Ibu ROHAYATI. (isteri Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
- iii. Pada Tanggal 17 Juli 2013: saksi disuruh mentransfer uang untuk pelunasan mobil CRV ke rekening BCA sdr. Raditya Darmalingga, sebesar Rp300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Rekening mandiri milik saksi yang ATM nya dikuasai Terdakwa Wahyudin Akbar;
- iv. Pada Tanggal 29 Agustus 2013 saksi, disuruh Terdakwa Wahyudin Akbar untuk mentransfer ke Rekening BCA milik PT. Bandung Artha Mas, sebesar Rp108.370.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Apartemen milik Terdakwa Wahyudin Akbar;
- b. Penyerahan dana dari Saksi Irfan Sulistiyanto, dengan cara saksi Irfan Solistiyanto diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyetor atau mentransfer dana ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1570003946788 atas nama. saksi Irfan Sulistiyano sendiri dimana ATM Bank mandiri tersebut sejak bulan Pebruari 2014 telah dipegang oleh Terdakwa Wahyudin Akbar. Dalam rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1570003946788 tersebut Saksi Irfan Sulistiyanto juga sudah melakukan pemindah bukuan (over booking) ke rekening Nomor 1570003946788 lebih dahulu dana sebesar Rp340.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang berasal tanggal 20 Februari 2014 sebagai terima kasih kepada Terdakwa karena gerakan menanam pohon yang dilaksanakan kerjasama Pertamina Fondation dengan TNI AD telah cair. Disamping itu Saksi Irfan Sulistiyanto juga ada melakukan transfer / setor tunai ke Bank Mandiri Nomor Rek 1570003946788 yang dikuasai Terdakwa Wahyudin Akbar berupa:
 - i. Transfer sebesar Rp50.000.000,00(*lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 7 November 2014;

Hal. 43 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



- ii. Transfer sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 31 Desember 2014;
- iii. Setoran tunai oleh istri Saksi Irfan Sulistiyanto sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- c. Penyerahan dana dari Saksi Sony Swargana sekitar bulan Oktober 2013 dengan cara sebagai berikut :
 - i. Terdakwa Wahyudin Akbar Telah menguasai ATM Bank Mandiri Nomor Rekening: 1300035222333 atas nama Saksi Sony Suwargana dimana saat penyerahan didalam rekening terdapat saldo sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - ii. Terdakwa Wahyudin akbar pada tahun 2013 memerintahkan Saksi Sony Sumargono untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Rohayati untuk pembayaran cicilan Mobil CRV milik Wahyudin Akbar sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) lebih
 - iii. Terdakwa Wahyudin Akbar masih tahun 2013 memerintahkan Saksi Sony Suwargana pada tanggal 7 Februari 2014 melakukan setor tunai sebesar total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening BCA di Dago Bandung untuk pembayaran Apartemen atas nama Rohayati;
- d. Penyerahan dana dari Saksi Ardian Febri selaku Direktur Utama PT Satu Klik Informatika yang mengelola aplikasi tweetgreen.com melalui transfer, setor tunai maupun e banking dengan rincian sebagai berikut:
 - i. pada tanggal 2 Februari 2013 sebesar Rp1.200.000,00 pada waktu itu Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp1.200.000.00 ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar;
 - ii. pada tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 pada waktu itu Tedakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp4.000.000.00 ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar;
 - iii. pada tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp14.000.000,00 pada waktu itu Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar;

Hal. 44 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



- iv. pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp800.000,00 pada waktu itu Terdakwa Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp800.000,00 ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin; Akbar
- v. pada tanggal 19 April 2013 sebesar Rp5.770.000,00 pada waktu itu Terdakwa Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp5.700.000,00 untuk membeli logam mulia ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar;
- vi. pada tanggal 25 April 2013 sebesar Rp750.000,00 pada waktu itu Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp750.000,00 ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar;
- vii. pada tanggal 8 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00 pada waktu itu Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp5.000.000 ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar untuk proposal sponshorship kejuaraan taekwondo ITB dimana anak Wahyudin Akbar sebagai panitia.
- viii. pada tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp108.340.000, pada waktu itu Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp108.340.000.00 untuk pembayaran DP 2 apartemen. ke rekening yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyudin Akbar;
- ix. pada tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 pada waktu itu Terdakwa Wahyudin Akbar meminta untuk mentransfer sebesar Rp10.000.000.00 dimana rekening tujuannya adalah Nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1670000799667 atas nama. Hari K Tiyanto.
- e. Penyerahan dari Saksi Cecep Somadin selaku relawan yang disuruh oleh Terdakwa Wahyudin Akbar untuk membayar angsuran apartemen milik Terdakwa Wahyudin Akbar di Dago Bandung sebesar Rp54.166.000,00 (*lima puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- Bahwa uang yang ditransfer atau diterima oleh Terdakwa Wahyudin Akbar diatas sengaja disembunyikan dan dialihkan oleh Terdakwa dengan cara *membelanjakan dan membayarkan guna pembelian* harta benda milik

Hal. 45 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Merek Honda Jenis CRV warna abu-abu muda metahlik Nomor Pol B – 1316 TJF, berikut surat surat kendaraan atas nama Rohayati dimana kendaraan tersebut telah dibeli pada tanggal 19 September 2012 secara kredit dan dilunasi tertanggal 20 Maret 2013 seharga Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Merek VW Jenis Polo warna merah Nomor Pol : B – 1961 TRS, berikut surat surat kendaraan STNK, BPKB dan FAKTUR atas nama. Karina Ayu Trijana (anak Terdakwa Wahyudin Akbar) Pada tanggal 1 Juni 2013 seharga transaksi Rp.263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) di Jalan MT. Haryono Kaveling 8 Jakarta Timur,
- 3) 1 (satu) unit Merk BMW warna Hitam Type 320 i, LUXURY, Nomor Pol. B 1126 TAE yang dibeli Terdakwa Wahyudin Akbar dari PT.Astra International TBK beralamat Jalan RA Kartini Kav 203 Cilandak Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2013, dengan harga Rp690.000.000,00. (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dimana mobil atas nama Rohayati (istri Terdakwa Wahyudin Akbar).
- 4). Terdakwa membeli 3 (tiga) unit Apartemen di Bandung, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit : Apartemen Dago Suites 1268 Bandung tanggal 28 mei 2012 atas nama Rohayati seharga Rp589.209.500,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - b. 1 (satu) unit : Apartemen Dago Suites 256 Bandung, tanggal 28 mei 2012 atas nama Rohayati seharga Rp395.950.500,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. 1 (Satu) unit : Apartemen Beverly Hills 803. Bandung, atas nama Terdakwa Wahyudin Akbar tanggal 1 Juli 2014 sejumlah Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Padahal Terdakwa Wahyudin Akbar mengetahui bahwa uang yang diserahkan melalui transfer /setoran tunai oleh Saksi Hari Krismityanto. Saksi Irfan Sulistiyanto. Saksi Sony Swargana, Saksi Ardian Febri (Direktur Utama PT Saklik Informatika), saksi Cecep Somadin serta para relawan lainnya dan selanjutnya Terdakwa Wahyudin Akbar belanjakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dan 3 (tiga) unit apartemen merupakan uang

Hal. 46 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tindak pidana korupsi dari kegiatan menanam 100 juta pohon yang dilaksanakan kerjasama PT Pertamina dan *Pertamina Foundation* dimana Terdakwa selaku Sekretaris *Pertamina Foundation* yang ikut bertanggung jawab atas penggunaan dana menanam pohon sesuai dengan yang seharusnya.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Surat tuntutan penuntut umum, tertanggal 19 Oktober 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan Rutan ;
 3. Membayar denda kepada Terdakwa sebesar .Rp1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan .
 4. Membayar uang Pengganti kepada Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar sebesar Rp2.034.026.000.00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah), Subsidiair 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Penjara ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 huruf A sampai dengan D dokumen terkait program CSR ;
 - Nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 10, 16 sampai dengan 21 berupa dokumen terkait program CSR ;

Hal. 47 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 3 sampai dengan 4 angka A sampai dengan H berupa dokumen terkait CSR ;
- Nomor urut 5 huruf a sampai dengan h berupa dokumen terkait CSR ;
- Nomor urut 6 sampai dengan 15 berupa dokumen terkait CSR ;
- Nomor urut 16 huruf a berupa dokumen terkait CSR ;
- Nomor urut 16 huruf b 1(satu) buah Flasdisk warna merah berisi dokumen photo dan dokumen lain terkait program CSR ;
- Nomor urut 17 sampai dengan 34 berupa dokumen terkait program CSR;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara penuntutan terpisah atas nama Nina Nurlina Pramono;

- Nomor urut 5 huruf i berupa : uang sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Nomor urut 35 :
 - a. 1(satu) unit kendaraan merek Honda jenis CRV warna abu-abu Muda Methalik Nomor Pol B 1318 TJF berikut surat-surat kendaraan berupa STNK atas nama : Rohayati dan photo copy kwitansi ;
 - b. 1(satu) unit kendaraan Merek VW Polo warna merah Nomor Pol B 1961 TRS atas nama Karina Ayu Triyana berikut surat-surat kendaraan berupa STNK,BPKB dan Faktur) ;
- Nomor urut 36 berupa uang tunai Rp864.328.000.00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang berada direkening Nomor 585503658 atas nama PT. Mizan Media Baru di Bank BCA Capem Ampera Jalan Ampera Raya Nomor 37 Jakarta Selatan ;
- Nomor urut 37 berupa :
 - a. 1(satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 256 (Lantai 2 No/unit 56) atas nama Rohayati Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat berikut kunci dan akses untuk menggunakan Lift Lantai 2 :
 - b. 1(satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 1268 (Lantai 12 No/unit 56) atas nama Rohayati Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung

Hal. 48 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat berikut kunci dan akses untuk menggunakan Lift Lantai 12;

- c. 1(satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 803 (Lantai 8 No/unit 56) atas nama Wahyudin Akbar Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat berikut kunci dan akses untuk menggunakan Lift Lantai 8 :

- Nomor Urut 38 berupa uang tunai sebesar Rp43.022.285.810,00 (empat puluh tiga miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang ada direkening Bank Mandiri KCP Simprug Jakarta Selatan Nomor Rekening 11900910589 atas nama Yayasan Pertamina Foundation ;

Dinyatakan dirampas untuk Negara cq. PT Pertamina (Persero).

6. Menetapkan agar supaya Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.034.026.000,00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak

Hal. 49 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Yang merupakan harta benda milik Terdakwa Ir. Wahyuddin Akbar :

- a. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Jenis CRV warna abu-abu muda metalik Nomor Pol B – 1316 TJF, berikut surat surat kendaraan atas nama Rohayati (isteri Terdakwa) ;
- b. 1 (satu) unit Mobil Merek VW Jenis Polo warna merah Nomor Pol : B – 1961 TRS, berikut surat surat kendaraan STNK, BPKB dan FAKTUR atas nama Karina Ayu Trijana (anak Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar) ;
- c. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 256 (Lantai 2 No/unit 56) atas nama Rohayati Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat ;
- d. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 1268 (Lantai 12 No/unit 56) atas nama Rohayati Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat ;
- e. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 803 (Lantai 8 No/unit 56) atas nama Wahyudin Akbar Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat ;

Dilelang oleh Jaksa, dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Huruf A sampai dengan D dokumen terkait program CSR ;
2. Nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 10, 16 sampai dengan 21 berupa dokumen terkait program CSR ;
3. Nomor urut 3 sampai dengan 4 angka A sampai dengan H berupa dokumen terkait CSR
4. Nomor urut 5 huruf a sampai dengan h berupa dokumen terkait CSR ;

Hal. 50 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor urut 6 sampai dengan 15 berupa dokumen terkait CSR ;
6. Nomor urut 16 huruf a berupa dokumen terkait CSR ;
7. Nomor urut 16 huruf b 1(satu) buah Flasdisk warna merah berisi dokumen photo dan dokumen lain terkait program CSR ;
8. Nomor urut 17 sampai dengan 34 berupa dokumen terkait program CSR;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nina Nurlina Pramono;

9. Nomor urut 5 huruf i berupa : uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
10. Nomor urut 36 berupa uang tunai Rp864.328.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang berada direkening Nomor.585503658 atas nama PT. Mizan Media Baru di Bank BCA Capem Ampera Jalan Ampera Raya Nomor 37 Jakarta Selatan ;
11. Nomor Urut 38 berupa uang tunai sebesar Rp43.022.285.810,00 (empat puluh tiga miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang ada direkening Bank Mandiri KCP Simprug Jakarta Selatan Nomor Rekening 11900910589 atas nama Yayasan Pertamina Foundation ;

Dirampas untuk Negara cq. PT Pertamina (Persero) ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.(lima ribu rupiah) ;
4. Akte Permintaan Banding Nomor :38/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2017 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.,MM. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada terdakwa pada tanggal 06 November 2017;

Hal. 51 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akte Permintaan Banding Nomor :38/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2017 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.,MM. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2017;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Januari 2018, yang diterima oleh Roma Siallagan, SH.,MH. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 08 Januari 2018;
7. Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2018;
8. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dengan surat tanggal 8 Januari 2018 Nomor W10.U1/454/HN.05.I.2017.03. yang isinya memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum, dengan surat tanggal 8 Januari 2018 Nomor W10.U1/455/HN.05.I.2017.03. yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 20167 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 November 2017 menyatakan banding dan Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2017 juga menyatakan banding, maka pernyataan permintaan

Hal. 52 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex telah keliru mempertimbangkan hal-hal yang menjadi syarat elemen Delik Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak mempertimbangkan asas-asas yang berlaku secara universal di lingkungan Hukum Pidana dan atau Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sehingga keliru menerapkan Pasal Dakwaan berbentuk subsidairitas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana berkaitan dengan Dakwaan Primair yang dianggap telah dapat dibuktikan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak mempertimbangkan bahwa perkara yang diadili telah keliru, oleh karena perkara aquo seharusnya masuk dalam ranah sengketa yayasan sebagaimana telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. berisi Berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan a quo, serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2017, berpendapat sebagai berikut :

Hal. 53 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa selain sebagai karyawan PT. Pertamina yang diperbantukan sebagai Sekretaris Pertamina Foundation ikut sebagai pelaksana program gerakan menabung pohon, padahal terdakwa sesuai anggaran dasar yayasan (YKPP) pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan sehingga terdakwa terikat pada larangan untuk rangkap jabatan;

Menimbang bahwa selain itu terdakwa membuat laporan fiktif, pemalsuan tandatangan, pemalsuan dokumen penanaman pohon, dana tidak sesuai dengan jumlah pohon yang ditanam serta melakukan pemotongan biaya tanam pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, maka sudah tepat dan benar pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt,Pst. tanggal 26 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH. Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. Dan ACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakim-hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat

Hal. 55 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2018 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 12 Januari 2018, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.,MH.

2. ACHMAD YUSAK, SH.,MH.

3. HENING TYASTANTO, SH.,CN.

4. Drs, H. RUSYDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Hal. 56 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.